



## Dinas Kebudayaan

jl.Sudirman 28282 081276077712

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Kebudayaan

# Izin Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya Peringkat Provinsi

No. SK :

## Persyaratan

1. Sertifikat Kepemilikan/Pendaftaran Cagar Budaya
2. Foto Cagar Budaya berwarna sebanyak 6 (enam) lembar ukuran 4R dari masing-masing sisi (depan, belakang, atas, bawah, samping kanan dan samping kiri)
3. Surat Pernyataan perolehan/pemilik Cagar Budaya (jika belum memiliki bukti surat pendaftaran kepemilikan sebelumnya)
4. Data Lembaga/Instansi/Komunitas/Pribadi yang dialihkan status kepemilikan Cagar Budaya

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Kebudayaan

jl.Sudirman 28282 081276077712

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Kebudayaan

Image not found or type unknown



1. Pemohon memasukkan Surat Permohonan Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya
2. Melakukan verifikasi berkas Permohonan Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya
3. Kepala Seksi memberikan laporan kepada Kepala Bidang atas Surat Permohonan Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya
4. Kepala Bidang menerima laporan Kepala Seksi terkait dengan Surat Permohonan Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya
5. Kepala Bidang memberikan laporan kepada Kepala Dinas terkait dengan Surat Permohonan Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya
6. Kepala Dinas menerima laporan dari Kepala Bidang serta memberikan arahan/disposisi kepada Sekretaris Dinas untuk merancang dan mempersiapkan Surat Pengusulan Izin Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya
7. Sekretaris Dinas menerima disposisi/arahan dari Kepala Dinas dan mempersiapkan serta merancang mempersiapkan Surat Permohonan Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya
8. Kepala Dinas menandatangani Surat Permohonan Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya dan memberikan paraf pada Surat Permohonan Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya
9. Staf mengarsipkan Surat Permohonan Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya



## Dinas Kebudayaan

jl.Sudirman 28282 081276077712

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Kebudayaan

### Waktu Penyelesaian

6 Hari

Sesuai dengan surat usulan izin pengalihan kepemilikan cagar budaya

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Usulan Izin Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya

### Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Dinas Kebudayaan Provinsi Riau (Jl.Jenderal Sudirman No. 194, Pekanbaru)